



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ardi Iswanto als Gembot Bin Susanto;
2. Tempat lahir : Mojokerto;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 25 Maret 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Tambak sari RT 01 RW 04, Ds. Kertosari
Kec. Kutorejo Kab. Mojokerto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 08 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 April 2023 sampai dengan tanggal 08 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 06 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 141/Pid.B/2023/PN.Mjk tanggal 17 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.B/2023/PN.Mjk tanggal 17 April 2023 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **ARDI ISWANTO Als GEMBOT Bin SUSANTO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa ARDI ISWANTO Als GEMBOT Bin SUSANTO dari dakwaan Primair melanggar pasal 363 ayat (2) KUHP ;
3. Menyatakan Terdakwa ARDI ISWANTO Als GEMBOT Bin SUSANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan Memberatkan "** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat Ke-4 KUHP** sesuai Dakwaan Subsidair penuntut umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARDI ISWANTO Als GEMBOT Bin SUSANTO** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat No.Pol. S-6794-QY warna merah putih.Dikembalikan kepada saksi DEVI RAMAWATI.
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui atas perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Telah pula mendengar jawaban dari Jaksa Penuntut Umum bahwa ia tetap pada tuntutananya semula sedangkan Terdakwa menyatakan pula tetap pada pembelaannya ;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Nomor Register perkara : PDM-29/MKRT0/Eoh.2/04/2023, tertanggal 11 April 2023 yaitu sebagai berikut ;

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **ARDI ISWANTO Als GEMBOT Bin SUSANTO** bersama-sama dengan Saksi ARIF ARDIKA MUHAMMAD IRFAN Bin WAHAB (Tersangka lain dalam penuntutan terpisah), pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari Tahun 2023, bertempat di Dsn. Belahan RT 04 RW 04 Ds. Gedangan Kec. Kutorejo Kab. Mojokerto tepatnya di kandang sapi sebelah rumah milik Saksi BUAJI yang masih dalam satu pekarangan tertutup atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa dan Saksi ARIF ARDIKA MUHAMMAD IRFAN yang sudah janji hendak melakukan pencurian lalu berangkat dari rumah Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol S-6794-QY warna merah putih menuju ke daerah Kutorejo Kab. Mojokerto. Kemudian setelah menentukan target sasaran yaitu di rumah Saksi BUAJI di Dsn. Belahan RT 04 RW 04 Ds. Gedangan Kec. Kutorejo Kab. Mojokerto, lalu sekitar pukul 02.00 Wib setelah melihat situasi sepi kemudian Saksi ARIF ARDIKA MUHAMMAD IRFAN masuk ke dalam kandang sapi di sebelah rumah yang masih termasuk dalam pekarangan rumah milik Saksi BUAJI sedangkan Terdakwa menunggu diluar melihat situasi dan kondisi, kemudian Saksi ARIF ARDIKA MUHAMMAD IRFAN menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Grand warna hitam strip hijau kemudian tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Saksi BUAJI kemudian Saksi ARIF ARDIKA

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUHAMMAD IRFAN langsung mengambil motor tersebut dengan cara motor yang dalam kondisi tidak terkunci stang kemudian langsung didorong keluar dari kandang dan rumah oleh Saksi ARIF ARDIKA MUHAMMAD IRFAN. Kemudian setelah itu Terdakwa menaiki motor curian tersebut sedangkan saksi ARIF ARDIKA mendorong motor curian tersebut pada pijakan kaki dari belakang, lalu dibawa ke rumah Terdakwa untuk disimpan sementara dengan maksud untuk dijual.

- Bahwa kemudian Saksi ARIF ARDIKA MUHAMMAD IRFAN yang sebelumnya pernah bertransaksi sepeda motor dengan Saksi DIAN SUSANTO (Tersangka lain dalam penuntutan terpisah) mengabari Saksi DIAN SUSANTO melalui facebook menginfokan ada sepeda motor Honda Astrea Grand, kemudian Saksi ARIF ARDIKA MUHAMMAD IRFAN janji untuk bertemu di Stadion Mojosari dan sepeda motor Honda Astrea Grand berhasil dijual oleh Saksi ARIF ARDIKA MUHAMMAD IRFAN seharga Rp 1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya dari uang hasil penjualan tersebut dibagi oleh Terdakwa dan Saksi ARIF ARDIKA MUHAMMAD IRFAN masing-masing mendapat Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan sisanya diamankan oleh petugas kepolisian ketika Terdakwa dan Saksi ARIF ARDIKA MUHAMMAD IRFAN ditangkap.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi BUAJI mengalami kerugian atas hilangnya sepeda motor miliknya tersebut yang bila ditaksir sejumlah Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau sejumlah lain selain itu.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **ARDI ISWANTO Als GEMBOT Bin SUSANTO** bersama-sama dengan Saksi ARIF ARDIKA MUHAMMAD IRFAN Bin WAHAB (Tersangka lain dalam penuntutan terpisah), pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari Tahun 2023, bertempat di Dsn. Belahan RT 04 RW 04 Ds. Gedangan Kec. Kutorejo Kab. Mojokerto tepatnya di kandang sapi sebelah rumah milik Saksi BUAJI atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu,**



yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa dan Saksi ARIF ARDIKA MUHAMMAD IRFAN yang sudah janjian hendak melakukan pencurian lalu berangkat dari rumah Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol S-6794-QY warna merah putih menuju ke daerah Kutorejo Kab. Mojokerto. Kemudian setelah menentukan target sasaran yaitu di rumah Saksi BUAJI di Dsn. Belahan RT 04 RW 04 Ds. Gedangan Kec. Kutorejo Kab. Mojokerto, lalu setelah melihat situasi sepi kemudian Saksi ARIF ARDIKA MUHAMMAD IRFAN masuk ke dalam kandang sapi di sebelah rumah milik Saksi BUAJI sedangkan Terdakwa menunggu diluar melihat situasi dan kondisi, kemudian Saksi ARIF ARDIKA MUHAMMAD IRFAN menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea Grand warna hitam strip hijau kemudian tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Saksi BUAJI kemudian Saksi ARIF ARDIKA MUHAMMAD IRFAN langsung mengambil motor tersebut dengan cara motor yang dalam kondisi tidak terkunci stang kemudian langsung didorong keluar dari kandang dan rumah oleh Saksi ARIF ARDIKA MUHAMMAD IRFAN. Kemudian setelah itu Terdakwa menaiki motor curian tersebut sedangkan saksi ARIF ARDIKA mendorong motor curian tersebut pada pijakan kaki dari belakang, lalu dibawa ke rumah Terdakwa untuk disimpan sementara dengan maksud untuk dijual.
- Bahwa kemudian Saksi ARIF ARDIKA MUHAMMAD IRFAN yang sebelumnya pernah bertransaksi sepeda motor dengan Saksi DIAN SUSANTO (Tersangka lain dalam penuntutan terpisah) mengabari Saksi DIAN SUSANTO melalui facebook menginfokan ada sepeda motor Honda Astrea Grand, kemudian Saksi ARIF ARDIKA MUHAMMAD IRFAN janjian untuk bertemu di Stadion Mojosari dan sepeda motor Honda Astrea Grand berhasil dijual oleh Saksi ARIF ARDIKA MUHAMMAD IRFAN seharga Rp 1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya dari uang hasil penjualan tersebut dibagi oleh Terdakwa dan Saksi ARIF ARDIKA MUHAMMAD IRFAN masing-masing mendapat Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan



sisanya diamankan oleh petugas kepolisian ketika Terdakwa dan Saksi ARIF ARDIKA MUHAMMAD IRFAN ditangkap.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi BUAJI mengalami kerugian atas hilangnya sepeda motor miliknya tersebut yang bila ditaksir sejumlah Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau sejumlah lain selain itu.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dipersidangan telah menyatakan bahwa mereka telah mendengar serta mengerti akan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya. dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu ;

1. Saksi **BUAJI** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan telah kehilangan sepeda motor Honda Astrea Grand Noka: MH1NF000TTK280478 Nosin: NFE-1281765 Wama Hitam Tahun 1996 an. Ach. Farid alamat Ds. Pesanggrahan Kec. Kutorejo Kab. Mojokerto;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar jam 09.00 WIB dirumah Dsn Belahan RT.04 RW.04 Ds. Gedangan Kec. Kutorejo Kab. Mojokerto;
- Bahwa barang yang diambil terdakwa berupa 1 buah sepeda motor Honda Astrea Grand Noka: MH1NF000TTK280478 Nosin: NFE-1281765 Wama Hitam Tahun 1996 an. Ach. Farid alamat Ds. Pesanggrahan Kec. Kutorejo Kab. Mojokerto;
- Bahwa saksi mempunyai bukti kepemilikan yaitu BPKB asli sedangkan STNK ikut hilang karena saksi simpan di dalam jok sepeda motor;
- Bahwa pada saat itu saksi parkir sepeda motor di depan kandang sapi bersebelahan dengan rumah atau pekarangan dan rumah tersebut ada pagarnya, saksi memarkir sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang/setimya dan kunci kontak saksi simpan didalam rumah;
- Bahwa yang mengetahui peristiwa pencurian tersebut adalah anak saksi yang bernama Dedi Setiawan sehingga saksi ajak untuk mencari sepeda motor tersebut;



- Bahwa mulanya pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira jam 16.00 WIB saksi selesai mencari rumput untuk pakan sapi, sepeda motor tersebut saksi parkir disebelah kandang sapi bersebelahan dengan rumah, dalam posisi tidak terkunci stir akan tetapi kunci kontak saksi simpan di dalam rumah, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB saksi ingin menggunakan sepeda motor untuk mencari rumput, ternyata motor saksi tidak ada, Menurut saksi terdakwa mengambil sepeda motor dengan cara masuk ke dalam halaman rumah saksi yang bersebelahan dengan kandang sapi, selanjutnya terdakwa mengambil 1 buah sepeda motor Honda Astrea Grand Noka MH1NF000TTK280578 Nosin: NFE-1281765 wama hitam tahun 1996 yang terparkir disebelah kandang sapi, atas kejadian tersebut selanjutnya saksi melaporkan pada Polres Mojokerto;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **DEDY SETIAWAN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekitar jam 09.00 WIB dirumah Dsn Belahan RT.04 RW.04 Ds. Gedangan Kec. Kutorejo Kab. Mojokerto;
- Bahwa barang yang diambil terdakwa berupa 1 buah sepeda motor Honda Astrea Grand Noka: MH1NF000TTK280478 Nosin: NFE-1281765 Wama Hitam Tahun 1996 an. Ach. Farid alamat Ds. Pesanggrahan Kec. Kutorejo Kab. Mojokerto;
- Bahwa saksi mengetahui hilangnya 1 unit sepeda motor Honda Astrea pada saat Saksi BUAJI mencari dan bilang kepada saksi bahwa telah kehilangan sepeda motor, sehingga saksi juga ikut mencari di sekitaran rumah saksi akan tetapi tidak ada;
- Bahwa pada saat itu saksi BUAJI parkir sepeda motor di depan kendang sapi bersebelahan dengan rumah atau pekarangan dan rumah tersebut ada pagarnya, saksi BUAJI memarkir sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang/setimya dan kunci kontak saksi BUAJI simpan didalam rumah;
- Bahwa pada saat mengetahui hilangnya sepeda motor saksi BUAJI, saksi mencari di sekitaran rumah dan memantau grup Facebook jual beli sepeda motor, selanjutnya selang beberapa jam ada akun facebook an. Chiendtah Hutabarat memosting unit sepeda motor diduga milik saksi BUAJI, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menghubungi no whatsapp tersebut 08536031605, selanjutnya berkomunikasi dan meminta untuk dikirim besok, ketika sudah dikirim shareloc oleh no whatsapp tersebut langsung menuju ke lokasi, sesampai di lokasi saksi dan saksi BUAJI melihat unit tersebut ternyata benar sepeda motor tersebut milik saksi BUAJI;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi BUAJI mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi **DEVI RAHMAWATI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa sekarang ini sedang menjalani proses hukum karena terlibat tindak pidana pencurian kendaraan sepeda motor;
- Bahwa saksi saat ditunjukkan kendaraan sepeda motor Honda Beat nopol S 6794 QY warna merah putih, saksi mengakui kendaraan motor tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa saksi bisa menunjukkan bukti kepemilikan berupa STNK dan BPKB 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat Nopol S 6794 QY warna merah putih tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Kepolisian pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekitar jam 23.00 WIB di warung kopi Ds. Ngembah, Kec. Dlanggu, Kab. Mojokerto;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang tanpa seijin pemilik berupa satu unit sepeda motor Astrea Grand warna hitam strip hijau nopol lupa, noka MH1NF00TTK280478, Nosin: NFE1281765;
- Bahwa terdakwa tidak tahu dan tidak kenal pemilik kendaraan satu unit sepeda motor Astrea Grand warna hitam strip hijau nopol lupa, noka MH1NF00TTK280478, Nosin: NFE1281765 ;
- Bahwa terdakwa mengambil motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira jam 02.00 WIB didalam kandang sapi disebelah rumah di Ds. Gedangan, Kec. Kutorejo, Kab. Mojokerto;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil satu unit sepeda motor Astrea Grand warna hitam strip hijau nopol lupa, noka MH1NF00TTK280478, Nosin: NFE1281765 bersama dengan Sdr. Arif Ardika Muhammad Irfan als Arif bin Wahab;
- Bahwa mulanya terdakwa berangkat dari rumah terdakwa bersama Sdr. Arif Ardika Muhammad Irfan als Arif bin Wahab kemudian setelah masuk Ds. Gedangan, Kec. Kutorejo Kab. Mojokerto dan melihat situasi sepi kemudian sdr. Arif Ardika Muhammad Irfan als. Arif bin Wahab langsung masuk ke dalam kandang sapi disebelah rumah dan langsung membawa keluar sepeda motor Astrea Grand warna hitam strip hijau dan setelah itu oleh sdr. Arif Ardika Muhammad Irfan dibawa ke rumah dengan cara didorong dari belakang selanjutnya kabel kontak dirusak dan disambung sehingga sepeda motor bisa dihidupkan dan disimpan selama satu hari dirumah kemudian oleh sdr. Arif Ardika Muhammad Irfan bin Wahab inboks messenger sdr. Dian dan kemudian Sabtu sore janji dengan komunikasi "mas iki sepeda Grand tanda surat surat dan dijawab Dian "iya aku gelem rego Rp. 1.150.000, mene COD nang stadion Mojosari minggu tanggal 15 Januari 2023 jam 06.00 WIB. Kemudian sepakat bertemu dengan sdr. Dian dan dibayar tunai Rp. 1.150.000,-;
- Bahwa terdakwa dan sdr. Arif Ardika Muhammad Irfan als. Arif bin Wahab mengambil motor tersebut saat situasi sepi dan terdakwa tidak membawa alat lain kunci palsu atau kunci T dan sore harinya pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 terdakwa sudah dikirim foto sepeda motor Astrea Grand warna hitam strip hijau oleh sdr. Arif Ardika Muhammad Irfan als. Arif bin Wahab dengan niat dan tujuan akan diambil dan dijual;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil motor tersebut adalah untuk dimiliki untuk kepentingan pribadi dan hasil uang penjualan akan dibagi berdua dengan sdr. Arif Ardika Muhammad Irfan als. Arif bin Wahab;
- Bahwa terdakwa berperan yang mempunyai niat atau ide melakukan pencurian, menyiapkan motor sarana kejahatan, menyimpan sepeda motor curian, merusak kabel kontak sepeda motor curian, ikut mengantar COD sepeda motor curian dan sama-sama menikmati uang hasil kejahatan sebesar Rp. 400.000,-, dan sisanya di pakai bersenang-senang;
- Bahwa Sdr. Arif Ardika Muhammad Irfan als Arif bin Wahab berperan yang mengambil atau mengeluarkan sepeda motor dari dalam kandang, mendorong sepeda motor curian, yang mencari pembeli dengan cara inboks messenger FB dengan akun FB (Dika), menjual sepeda motor curian dan menikmati uang hasil kejahatan penjualan sepeda motor sebesar Rp. 400.000,-, telah disita penyidik Rp. 200.000,-;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan Sdr. Arif Ardika Muhammad Irfan als Arif bin Wahab dalam melakukan pencurian menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat Nopol S 6794 QY warna merah putih milik Saksi DEVI RAHMAWATI;
- Bahwa terdakwa menjual sepeda motor curian kepada sdr. Dian Susanto sebanyak 2 (dua) kali yaitu satu unit sepeda motor Honda Supra X warna orange Nopol lupa, sekitar tanggal 4 Januari 2023 di jual seharga Rp. 1.100.000,- tanpa surat surat apapun dan kedua pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira jam 06.00 WIB di stadion Mojosari satu unit sepeda motor Astrea Grand warna hitam strip hijau nopol lupa, Noka MH1NF00TTK280478, Nosin: NFE 1281765 seharga Rp.1.150.000,-;
- Bahwa terdakwa dan sdr. Arif Ardika Muhammad Irfan als Arif bin Wahab melakukan pencurian kendaraan bermotor kurang lebih 3 (tiga) kali, antara lain:
 1. Pada hari tanggal lupa sekitar tanggal 3 Januari 2023 jam 02.00 WIB di lokasi daerah Dsn. Kedung Wangi, Ds. Gedangan Kec. Kutorejo Kab. Mojokerto berhasil mengambil sepeda motor Honda Supra X warna orange nopol lupa posisi sepeda motor disebelah rumah korban saya jual ke Dian Susanto seharga Rp. 1.100.000,-;
 2. Pada hari tanggal lupa sekitar tanggal 4 Januari 2023 jam 02.00 WIB di lokasi daerah Dsn. Kedung Wangi, Ds. Gedangan Kec. Kutorejo Kab. Mojokerto berhasil mengambil sepeda motor Kawasaki Kaze warna hitam nopol lupa posisi sepeda motor di teras samping rumah korban saya jual ke akun FB jual beli rosoan daerah Dlanggu COD di jalan raya lapangan Badung seharga Rp. 500.000,-;
 3. Pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 jam 02.00 WIB di sebelah rumah lokasi Ds. Gedangan Kec. Kutorejo Kab. Mojokerto berhasil mengambil satu unit sepeda motor Astrea Grand warna hitam strip hijau nopol lupa noka: MH1NF00TTK280478, Nosin: NFE1281765 dari dalam kendang, di jual kepada Dian Susanto seharga Rp. 1.150.000,-;
- Bahwa total uang hasil penjualan dari pencurian sepeda motor sebanyak 3 (tiga) kali tersebut kurang lebih sebesar Rp. 2.750.000,- dan digunakan untuk biaya hidup sehari-hari karena tidak bekerja dan bersenang-senang;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang bahwa untuk memperkuat pembuktiannya maka Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa ;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat nopol S 6794 QY warna merah putih;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lainnya, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Kepolisian pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekitar jam 23.00 WIB di warung kopi Ds. Ngembah, Kec. Dlanggu, Kab. Mojokerto;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang tanpa seijin pemilik berupa satu unit sepeda motor Astrea Grand warna hitam strip hijau nopol lupa, noka MH1NF00TTK280478, Nosin: NFE1281765;
- Bahwa terdakwa tidak tahu dan tidak kenal pemilik kendaraan satu unit sepeda motor Astrea Grand warna hitam strip hijau nopol lupa, noka MH1NF00TTK280478, Nosin: NFE1281765 ;
- Bahwa terdakwa mengambil motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira jam 02.00 WIB didalam kandang sapi disebelah rumah di Ds. Gedangan, Kec. Kutorejo, Kab. Mojokerto;
- Bahwa terdakwa mengambil satu unit sepeda motor Astrea Grand warna hitam strip hijau nopol lupa, noka MH1NF00TTK280478, Nosin: NFE1281765 bersama dengan Sdr. Arif Ardika Muhammad Irfan als Arif bin Wahab;
- Bahwa mulanya terdakwa berangkat dari rumah terdakwa bersama Sdr. Arif Ardika Muhammad Irfan als Arif bin Wahab kemudian setelah masuk Ds. Gedangan, Kec. Kutorejo Kab. Mojokerto dan melihat situasi sepi kemudian sdr. Arif Ardika Muhammad Irfan als. Arif bin Wahab langsung masuk ke dalam kandang sapi disebelah rumah dan langsung membawa keluar sepeda motor Astrea Grand warna hitam strip hijau dan setelah itu oleh sdr. Arif Ardika Muhammad Irfan dibawa ke rumah dengan cara didorong dari belakang selanjutnya kabel kontak dirusak dan disambung sehingga sepeda motor bisa dihidupkan dan disimpan selama satu hari dirumah kemudian oleh sdr. Arif Ardika Muhammad Irfan bin Wahab inboks messenger sdr. Dian dan kemudian Sabtu sore janjian dengan komunikasi "mas iki sepeda Grand tanda surat surat dan dijawab Dian "iya aku gelem rego Rp. 1.150.000, mene COD nang stadion Mojosari minggu tanggal 15 Januari 2023 jam 06.00 WIB. Kemudian sepakat bertemu dengan sdr. Dian dan dibayar tunai Rp. 1.150.000,-;
- Bahwa terdakwa dan sdr. Arif Ardika Muhammad Irfan als. Arif bin Wahab mengambil motor tersebut saat situasi sepi dan terdakwa tidak membawa alat lain kunci palsu atau kunci T dan sore harinya pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 terdakwa sudah dikirim foto sepeda motor Astrea Grand warna hitam strip hijau

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh sdr. Arif Ardika Muhammad Irfan als. Arif bin Wahab dengan niat dan tujuan akan diambil dan dijual;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil motor tersebut adalah untuk dimiliki untuk kepentingan pribadi dan hasil uang penjualan akan dibagi berdua dengan sdr. Arif Ardika Muhammad Irfan als. Arif bin Wahab;
- Bahwa terdakwa berperan yang mempunyai niat atau ide melakukan pencurian, menyiapkan motor sarana kejahatan, menyimpan sepeda motor curian, merusak kabel kontak sepeda motor curian, ikut mengantar COD sepeda motor curian dan sama-sama menikmati uang hasil kejahatan sebesar Rp. 400.000,-, dan sisanya di pakai bersenang-senang;
- Bahwa Sdr. Arif Ardika Muhammad Irfan als Arif bin Wahab berperan yang mengambil atau mengeluarkan sepeda motor dari dalam kandang, mendorong sepeda motor curian, yang mencari pembeli dengan cara inboks messenger FB dengan akun FB (Dika), menjual sepeda motor curian dan menikmati uang hasil kejahatan penjualan sepeda motor sebesar Rp. 400.000,-, telah disita penyidik Rp. 200.000,-;
- Bahwa terdakwa dan Sdr. Arif Ardika Muhammad Irfan als Arif bin Wahab dalam melakukan pencurian menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat Nopol S 6794 QY warna merah putih milik Saksi DEVI RAHMAWATI;
- Bahwa terdakwa menjual sepeda motor curian kepada sdr. Dian Susanto sebanyak 2 (dua) kali yaitu satu unit sepeda motor Honda Supra X warna orange Nopol lupa, sekitar tanggal 4 Januari 2023 di jual seharga Rp. 1.100.000,- tanpa surat surat apapun dan kedua pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira jam 06.00 WIB di stadion Mojosari satu unit sepeda motor Astrea Grand warna hitam strip hijau nopol lupa, Noka MH1NF00TTK280478, Nosin: NFE 1281765 seharga Rp.1.150.000,-;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, yang selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini untuk segalanya sudah dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan seluruh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Keterangan Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN.Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, yaitu dakwaan primair melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana, Subsidair melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana, sehingga Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut ;

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
5. Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
6. Unsur Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam ketentuan pasal ini sama artinya dengan frasa "barangsiapa" yang biasa ditemukan dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP, dimana "Setiap Orang" mengacu pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu **Terdakwa Ardi Iswanto als Gembot Bin Susanto** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa



dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar **Terdakwa Ardi Iswanto als Gembot Bin Susanto**, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2 Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa mengambil barang sesuatu dari tempat semula ketempat lain dengan kata lain membawa sesuatu kedalam kekuasaan pelaku secara nyata yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, sedangkan barang adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai Ekonomis dalam kehidupan masyarakat ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa sebelumnya terdakwa bersama dengan sdr. Arif Ardika Muhammad Irfan als Arif bin Wahab telah mengambil barang tanpa seijin pemilik berupa satu unit sepeda motor Astrea Grand warna hitam strip hijau nopol lupa, noka MH1NF00TTK280478, Nosin: NFE1281765 tersebut pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira jam 02.00 WIB didalam kandang sapi disebelah rumah di Ds. Gedangan, Kec. Kutorejo, Kab. Mojokerto;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi BUAJI mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Dengan demikian **Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum ;

Ad.3 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**dengan maksud**” adalah tujuan yang dikehendaki oleh pelaku atau mengetahui akibat yang akan terjadi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**untuk dimiliki**” adalah barang yang memang dimaksudkan oleh pelaku untuk dimilikinya baik oleh dirinya sendiri maupun untuk orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**melawan hukum**” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama dengan sdr. Arif Ardika Muhammad Ifan als Arif bin Wahab telah mengambil sepeda motor tersebut adalah dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi BUAJI dan dengan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya tersebut diatas maka terbukti terdakwa dalam bertindak telah berlawanan dengan kemauan pemiliknya dan sepeda motor tersebut terdakwa jual dan uangnya dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari ;

Dengan demikian **Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum ;

Ad.4 Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira jam 02.00 WIB didalam kandang sapi disebelah rumah di Ds. Gedangan, Kec. Kutorejo, Kab. Mojokerto, terdakwa mengambil barang tanpa seijin pemilik berupa satu unit sepeda motor Astrea Grand wama hitam strip hijau nopol lupa, noka MH1NF00TTK280478, Nosin: NFE1281765 bersama dengan Sdr. Arif Ardika Muhammad Ifan als Arif bin Wahab;

Dengan demikian **Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum ;

Ad.5 Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu dari keterangan para saksi yang keterangannya bersesuaian satu dengan yang lainnya yang didukung dengan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira jam 02.00 WIB didalam kandang sapi disebelah rumah di Ds. Gedangan, Kec. Kutorejo, Kab. Mojokerto, terdakwa mengambil barang tanpa seijin pemilik berupa satu unit sepeda motor Astrea Grand wama hitam strip hijau nopol lupa, noka MH1NF00TTK280478, Nosin: NFE1281765 bersama dengan Sdr. Arif Ardika Muhammad Ifan als Arif bin Wahab, terdakwa dan sdr. Arif Ardika Muhammad Ifan als. Arif bin Wahab mengambil motor tersebut saat situasi sepi dan terdakwa tidak membawa alat lain kunci palsu atau kunci T;

Dengan demikian **Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada tidak**



diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum ;

Ad.6 Unsur Masuk ketempat Melakukan Kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira jam 02.00 WIB didalam kandang sapi disebelah rumah di Ds. Gedangan, Kec. Kutorejo, Kab. Mojokerto, terdakwa mengambil barang tanpa seijin pemilik berupa satu unit sepeda motor Astrea Grand warna hitam strip hijau nopol lupa, noka MH1NF00TTK280478, Nosin: NFE1281765 bersama dengan Sdr. Arif Ardika Muhammad Irfan als Arif bin Wahab, terdakwa dan sdr. Arif Ardika Muhammad Irfan als. Arif bin Wahab mengambil motor tersebut saat situasi sepi dan terdakwa tidak membawa alat lain kunci palsu atau kunci T;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat **Unsur Masuk ketempat Melakukan Kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi dan terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan membuktikan Dakwaan Subsidair yaitu diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barangsiapa ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam ketentuan pasal ini sama artinya dengan frasa "barangsiapa" yang biasa ditemukan dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP, dimana "Setiap Orang" mengacu pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu **Terdakwa Ardi Iswanto als Gembot Bin Susanto** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar **Terdakwa Ardi Iswanto als Gembot Bin Susanto**, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2 Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa mengambil barang sesuatu dari tempat semula ditempat lain dengan kata lain membawa sesuatu kedalam kekuasaan pelaku secara nyata yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, sedangkan barang adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai Ekonomis dalam kehidupan masyarakat ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa sebelumnya terdakwa bersama dengan sdr. Arif Ardika Muhammad Irfan als Arif bin Wahab telah mengambil barang tanpa seijin pemilik berupa satu unit sepeda motor Astrea Grand warna hitam strip hijau nopol lupa, noka MH1NF00TTK280478, Nosin: NFE1281765 tersebut pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira jam 02.00 WIB didalam kandang sapi disebelah rumah di Ds. Gedangan, Kec. Kutorejo, Kab. Mojokerto;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi BUAJI mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);



Dengan demikian **Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum ;

Ad.3 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**dengan maksud**” adalah tujuan yang dikehendaki oleh pelaku atau mengetahui akibat yang akan terjadi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**untuk dimiliki**” adalah barang yang memang dimaksudkan oleh pelaku untuk dimilikinya baik oleh dirinya sendiri maupun untuk orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**melawan hukum**” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa bersama dengan sdr. Arif Ardika Muhammad Irfan als Arif bin Wahab telah mengambil sepeda motor tersebut adalah dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi BUAJI dan dengan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya tersebut diatas maka terbukti terdakwa dalam bertindak telah berlawanan dengan kemauan pemiliknya dan sepeda motor tersebut terdakwa jual dan uangnya dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari ;

Dengan demikian **Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum ;

Ad.4 Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira jam 02.00 WIB didalam kandang sapi disebelah rumah di Ds. Gedangan, Kec. Kutorejo, Kab. Mojokerto, terdakwa mengambil barang tanpa seijin pemilik berupa satu unit sepeda motor Astrea Grand wama hitam strip hijau nopol lupa, noka MH1NF00TTK280478, Nosin: NFE1281765 bersama dengan Sdr. Arif Ardika Muhammad Irfan als Arif bin Wahab;

Dengan demikian **Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum ;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa yang memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat nopol S 6794 QY warna merah putih; diakui kepemilikannya oleh Saksi DEVI RAHMAWATI, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi DEVI RAHMAWATI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Ardi Iswanto als Gembot Bin Susanto** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan Honda Beat nopol S 6794 QY warna merah putih;**Dikembalikan kepada Saksi DEVI RAHMAWATI;**
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari **Selasa tanggal 6 Juni 2023** oleh kami **JENNY TULAK, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **SYUFRINALDI, S.H.** dan **NURLELY, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **MARIA NUR'AENI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto serta

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 141/Pid.B/2023/PN.Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh **SUPIHAN, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SYUFRINALDI, S.H.

JENNY TULAK, S.H., M.H.

NURLELY, S.H.

Panitera Pengganti,

MARIA NUR'AENI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)